

Implementasi Penalaran Hukum Berbasis Bukti dan Transparansi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Putusan Nomor 263/PDT.G/2023/Pn Malang

Ahmad Fikrulloh Amin
Universitas Brawijaya, Indonesia
fikrul06@student.ub.ac.id

Riana Susmayanti
Universitas Brawijaya, Indonesia
r.susmayanti@ub.ac.id

Abstrak:

Beberapa alat bukti seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat keterangan riwayat tanah, serta keterangan saksi memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah pertimbangan hukum hakim dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penalaran hukum berbasis pembuktian dan prinsip transparansi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui studi terhadap Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang. Kajian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu penggunaan alat bukti sebagai dasar pembentukan pertimbangan hukum serta bentuk dan tingkat transparansi dalam proses pemeriksaan perkara dan perumusan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap naskah putusan pengadilan. Penalaran hukum yang digunakan secara umum telah mencerminkan integrasi antara logika yuridis dan prinsip keadilan berbasis pembuktian. Transparansi putusan tercermin melalui keterbukaan persidangan, pencantuman alat bukti secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, serta publikasi putusan melalui Direktori Mahkamah Agung. Namun demikian, transparansi substantif masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek penjelasan metode penalaran hukum dan keterbukaan proses pembuktian. Oleh karena itu, transparansi dalam penyelesaian sengketa pertanahan harus dipahami sebagai instrumen substantif untuk mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas peradilan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Agraria; Pertanahan; Penalaran Hukum; Studi Putusan.

Pendahuluan

Banyak pemikir hukum berpendapat bahwa profesionalisme dan integritas pengacara, hakim, jaksa, maupun praktisi hukum sangat ditentukan oleh penguasaan yang kuat terhadap logika, penalaran hukum, dan teknik argumentasi hukum. Kompetensi tersebut berfungsi sebagai fondasi metodologis dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta hukum, menafsirkan norma secara tepat, serta menyusun argumentasi yang koheren,

sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun akademik.¹ Mereka diharapkan mampu menganalisis permasalahan hukum melalui kerangka penalaran hukum yang tepat, baik dalam ranah praktik peradilan, akademik, maupun sektor publik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami secara kritis, rasional, dan argumentatif berbagai teori hukum, rumusan peraturan perundang-undangan, serta beragam opini dan pendapat hukum.²

Pada dasarnya, konflik agraria banyak dialami oleh kelompok-kelompok rentan yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada tanah dan sumber daya alam, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.³ Ketergantungan yang tinggi terhadap tanah sebagai sumber ekonomi, sosial, dan kultural menjadikan kelompok-kelompok ini berada pada posisi yang rentan ketika terjadi perubahan kebijakan, alih fungsi lahan, maupun ekspansi industri dan investasi. Dalam praktiknya, berbagai ketidakadilan kerap mereka alami, mulai dari penyingkiran ruang hidup, eksploitasi sumber daya, hingga bentuk-bentuk penindasan struktural. Ketidakadilan tersebut dapat muncul melalui kebijakan negara yang tidak partisipatif, praktik korporasi skala besar yang berorientasi pada keuntungan semata, maupun proyek-proyek pembangunan yang melibatkan kerja sama antara negara dan sektor swasta tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya, tetapi juga berpotensi menggerus identitas sosial, budaya, serta keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya.⁴

Sengketa pertanahan merupakan perkara yang bernilai strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia. Selain sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, tanah juga berfungsi sebagai simbol status sosial serta identitas hukum bagi orang perseorangan maupun badan hukum. Karena itu, kepastian hukum atas hak atas tanah menjadi kebutuhan fundamental dalam negara hukum, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepastian tersebut tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga menjadi dasar bagi perlindungan hak dan tertib administrasi pertanahan.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa pertanahan yang paling menentukan adalah melalui proses peradilan. Dalam konteks ini, penalaran hukum dan basis bukti menjadi unsur utama yang membentuk arah dan kualitas putusan hakim. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk menilai perkara secara objektif serta menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pertimbangan hukum semestinya tidak berhenti pada penerapan norma secara formal, tetapi juga menjelaskan dasar penalaran yang menghubungkan fakta, bukti, dan norma.

¹ Henry Prakken and Giovanni Sartor, "Law and Logic: A Review from an Argumentation Perspective," *Artificial Intelligence* 227 (October 2015): 214–45, <https://doi.org/10.1016/j.artint.2015.06.005>.

² Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (2017): 376. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10090005_4A100423203347

³ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "Konflik Agraria di Indonesia Naik," diakses melalui siej.or.id, diakses [tanggal akses Anda], <https://www.siej.or.id/id/ekuatorial/kpa-konflik-agraria-di-indonesia-naik>.

⁴ Imam Koeswahyono, Diah Pawestri Maharani, *Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia*, *Arena Hukum*, no. 1(2022): 2. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1827/90936/95679?utm_source=chatgpt.com

Aspek pembuktian menjadi krusial karena kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata pada prinsipnya adalah kebenaran formil, yakni kebenaran yang dibangun dari alat bukti yang diajukan dan dinilai dalam persidangan. Dalam sengketa pertanahan, bukti seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat keterangan riwayat tanah, serta keterangan saksi kerap memiliki kekuatan menentukan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap basis bukti dalam konteks pertanahan perlu dianalisis lebih mendalam untuk menilai sejauh mana hakim mampu mengonstruksi pertimbangan yang selaras dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Analisis ini penting agar putusan tidak hanya tampak “benar secara prosedural”, tetapi juga kokoh secara argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain aspek pembuktian, prinsip transparansi peradilan juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem hukum yang akuntabel. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi publik terhadap hasil putusan, tetapi juga mencakup kejelasan argumentasi hukum yang disampaikan hakim dalam pertimbangan putusannya. Melalui transparansi, masyarakat dapat menilai kualitas logika hukum, konsistensi argumentasi, serta tingkat keadilan yang tercermin dalam suatu putusan. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum yang independen dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi peradilan yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses dan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang menjadi menarik untuk dikaji secara akademik. Putusan ini merepresentasikan bagaimana hakim menerapkan penalaran hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa pertanahan. Selain itu, putusan ini juga dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana asas transparansi diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara maupun dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penalaran hukum berbasis bukti sekaligus implementasi prinsip keterbukaan peradilan dalam perkara perdata pertanahan.

Keterbukaan dalam proses peradilan, baik pidana maupun perdata, memiliki peran penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa setiap pihak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Transparansi juga memperkuat akuntabilitas sistem peradilan dengan membuka ruang pengawasan publik terhadap proses hukum yang berlangsung. Dalam konteks negara hukum demokratis, transparansi memungkinkan masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau jalannya proses peradilan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat merugikan pencari keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menggunakan alat bukti sebagai dasar pertimbangan hukum, serta bagaimana prinsip transparansi diimplementasikan dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara pertanahan di Pengadilan Negeri Malang.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian serta penerapan prinsip transparansi dalam sistem peradilan. Penelitian Duppa, Soepeno, dan Kermite menunjukkan bahwa alat bukti surat, khususnya sertifikat hak atas tanah, memiliki peran dominan dalam menentukan kepastian kepemilikan tanah, terutama dalam kasus sertifikat ganda.⁵ Penelitian Atikah menegaskan bahwa dokumen administrasi pertanahan, seperti

⁵ Gunawang Gunawang, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Mendalam dan Solusi Efektif*, 2024.

surat keterangan tanah, memiliki posisi penting dalam pembuktian hak atas tanah meskipun kekuatan pembuktiannya tetap harus diuji secara yuridis.⁶ Sementara itu, Zaidan, Nugraha, dan Gusthomi menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan peradilan agraria untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa pertanahan.⁷ Penelitian Harefa menekankan bahwa transparansi dalam tata kelola pertanahan merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan agraria,⁸ sedangkan Lubis menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan berperan dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan pertanahan nasional.⁹ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dan transparansi merupakan dua elemen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa pertanahan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan aspek pembuktian dan transparansi secara parsial, baik dalam konteks administrasi pertanahan, kelembagaan, maupun tata kelola kebijakan publik. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara integratif hubungan antara basis pembuktian, penalaran hukum hakim, dan prinsip transparansi peradilan secara langsung dalam praktik peradilan melalui analisis putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menempatkan transparansi tidak hanya sebagai aspek administratif atau tata kelola kelembagaan, tetapi sebagai bagian dari kualitas argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian penalaran hukum berbasis bukti sekaligus memperkaya diskursus transparansi substantif dalam praktik peradilan perdata pertanahan

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis sengketa perbuatan melawan hukum di bidang pertanahan yang ditinjau dari perspektif penalaran hukum berbasis bukti dan prinsip transparansi peradilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan dua isu hukum utama, yaitu: (1) bagaimana basis bukti digunakan oleh hakim dalam membentuk pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang; dan (2) bagaimana wujud serta tingkat transparansi dalam proses pemeriksaan dan hasil putusan sengketa pertanahan dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang.

Pada akhirnya, transparansi peradilan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif dalam penyelenggaraan peradilan, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk memastikan bahwa setiap putusan lahir dari proses penalaran hukum yang rasional, objektif, dan dapat diuji secara akademik maupun publik. Transparansi yang didukung oleh konstruksi pertimbangan hukum yang jelas akan memperkuat legitimasi putusan,

⁶ Noor Atikah, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–89, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>.

⁷ Muhammad Zaidan et al., "Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah," *Journal Customary Law* 2, no. 1 (2024): 11, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3375>.

⁸ Florence Margareth Hilda Harefa et al., *TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM MEMENUHI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN*, n.d.

⁹ Duma Indah Sari Lubis et al., "REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL (Analisis terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Efektivitas dan Keadilan Sosial di Indonesia)," *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 45–57, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5514>.

meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong konsistensi praktik peradilan. Dalam perkara pertanahan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang luas, transparansi menjadi semakin penting karena putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada tertib penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria secara nasional. Oleh karena itu, penguatan transparansi substantif dalam penalaran hukum hakim menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana penalaran hukum, basis bukti, dan transparansi diterapkan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan sengketa pertanahan. Penelitian yuridis normatif ini tidak mengandalkan data lapangan, melainkan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memahami penerapan prinsip-prinsip hukum dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Mlg. Penelitian hukum normatif ini pada dasarnya mengkaji dan mendalami hukum yang dikonsepsikan sebagai acuan berperilaku seseorang sehingga menjadi norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji serta meneliti hukum tertulis ditinjau dari berbagai sudut, seperti filosofi, teori, perbandingan, sejarah, struktur dan komposisi, konsistensi, serta lingkup materi.¹¹

Analisis Penggunaan Basis Bukti oleh Hakim dalam Membentuk Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang

Argumentasi hukum bukan merupakan bagian dari logika, namun merupakan bagian dari teori hukum. Argumentasi hukum yang sering disebut dengan legal reasoning merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum, dan jenjang hukum. Hal ini berarti selalu berkaitan dengan pemahaman konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum, dan asas-asas hukum.¹² Sedangkan basis bukti memiliki pengertian bukti-bukti yang relevan dan sah yang digunakan sebagai landasan dalam suatu perkara hukum untuk membuktikan kebenaran klaim yang diajukan.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, basis bukti dalam proses penegakan hukum harus mencakup alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan memiliki relevansi langsung dengan pokok perkara yang diperiksa, sehingga mampu mendukung pembuktian suatu klaim atau dalil hukum secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, keberadaan bukti tidak hanya dipandang sebagai formalitas prosedural, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan dinilai secara rasional. Dengan demikian, kualitas dan keterkaitan bukti dengan peristiwa hukum menjadi faktor penting dalam membangun konstruksi argumentasi hukum yang logis dan sistematis.¹³

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 66.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: UI Press, 1990), 15.

¹² Asri Wijayanti, *Strategi Belajar Argumentasi Hukum* (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), 1-2

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 130.

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, bukti dalam hukum berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang diperiksa dalam persidangan. Fungsi pembuktian tersebut berkaitan erat dengan upaya menemukan kebenaran formil dalam hukum acara perdata, yaitu kebenaran yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diajukan serta diuji dalam persidangan. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak hanya menentukan arah putusan, tetapi juga menjadi sarana bagi hakim untuk menilai kredibilitas para pihak, konsistensi dalil, serta kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, kekuatan pembuktian suatu alat bukti sangat dipengaruhi oleh kualitas, keabsahan, serta relevansinya terhadap objek sengketa yang diperiksa.¹⁴

Dalam konteks perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang, dasar hukum pembuktian menjadi tumpuan bagi hakim dalam menilai validitas klaim kepemilikan dan penguasaan tanah oleh para pihak. Sengketa pertanahan sering kali melibatkan tumpang tindih hak, kekeliruan administratif pertanahan, atau perbedaan tafsir terhadap status penguasaan fisik. Jenis dan Kekuatan Alat Bukti yang Digunakan dalam Perkara

Dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan oleh para pihak umumnya meliputi:

- 1) Bukti surat atau tulisan (akta otentik maupun akta di bawah tangan), seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat keterangan riwayat tanah, dan peta bidang. Sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selama tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya.
- 2) Bukti saksi, yang memberikan keterangan terkait penguasaan fisik, batas-batas tanah, dan riwayat kepemilikan. Hakim menilai keterangan saksi dari segi relevansi, konsistensi, dan kesesuaian dengan bukti tertulis.
- 3) Bukti ahli, apabila diperlukan untuk menilai aspek teknis seperti letak tanah atau keabsahan administrasi pertanahan.
- 4) Bukti pengakuan dan sumpah, yang berfungsi sebagai bukti pelengkap dalam hal bukti tertulis tidak sepenuhnya menjelaskan peristiwa hukum yang disengketakan.

Hakim dalam perkara ini menilai setiap alat bukti dengan mengacu pada asas relevansi, objektivitas, serta keseimbangan antara alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Penerapan asas-asas tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara proporsional dan tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara. Dengan pendekatan tersebut, penalaran hukum yang dibangun oleh hakim diharapkan tidak bersifat subjektif, melainkan bertumpu pada fakta hukum yang telah diuji melalui mekanisme persidangan. Hal ini sekaligus memperkuat kualitas pertimbangan hukum agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Pola penalaran hukum hakim dalam mengkonstruksi pertimbangan putusan pada dasarnya berangkat dari proses pengujian fakta hukum melalui mekanisme pembuktian di persidangan. Hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga menilai keterkaitan logis antara bukti yang diajukan dengan peristiwa hukum yang disengketakan. Dalam proses ini, hakim melakukan seleksi terhadap alat bukti berdasarkan tingkat keabsahan, relevansi, serta kekuatan pembuktiannya untuk kemudian disusun menjadi rangkaian fakta hukum yang utuh dan konsisten. Selanjutnya, fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku melalui proses penafsiran hukum. Pada tahap ini, hakim menggunakan penalaran hukum untuk

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 85.

menjembatani antara fakta empiris yang terungkap di persidangan dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum yang relevan. Pola penalaran ini penting untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum yang dibangun tidak hanya bersifat normatif tekstual, tetapi juga kontekstual terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hukum hakim merupakan hasil dari proses penalaran yang sistematis, dimulai dari identifikasi fakta, evaluasi alat bukti, hingga penerapan norma hukum secara tepat. Pola ini menjadi kunci dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki kekuatan yuridis formal, tetapi juga mencerminkan rasionalitas hukum dan rasa keadilan substantif.

Hakim dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang menerapkan penalaran hukum yang sistematis, yaitu dengan mengaitkan antara fakta yang terbukti dan norma hukum yang berlaku. Proses ini dilakukan melalui tiga tahap utama:

- 1) Tahap rekonstruksi fakta hukum - hakim mengidentifikasi fakta-fakta yang terbukti dari alat bukti yang diajukan. Fakta yang tidak didukung bukti yang sah dikesampingkan, sehingga hanya fakta yang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sebagai dasar pertimbangan hukum.
- 2) Tahap subsumsi norma hukum - hakim kemudian menyesuaikan fakta yang telah terbukti dengan norma hukum yang relevan, misalnya ketentuan dalam UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, dan KUHPdata. Pada tahap ini, penalaran hukum berbasis logika deduktif digunakan untuk menilai apakah perbuatan atau keadaan para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap formulasi pertimbangan hukum merupakan tahapan akhir dari proses penalaran hukum hakim yang kemudian dituangkan secara sistematis dalam bagian pertimbangan hukum (*considerans*) putusan. Pada tahap ini, hakim merumuskan secara tertulis hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan, sehingga membentuk dasar rasional bagi amar putusan. Formulasi pertimbangan hukum tidak hanya memuat uraian fakta dan ketentuan hukum yang relevan, tetapi juga menjelaskan alur logika yuridis yang digunakan hakim dalam menarik kesimpulan hukum. Dengan demikian, bagian *considerans* menjadi cerminan kualitas penalaran hukum hakim sekaligus sarana untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi putusan kepada para pihak maupun publik.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara berimbang dan objektif. Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis:

- 1) Hakim cenderung lebih menitikberatkan pada bukti tertulis (sertifikat tanah) tanpa melakukan analisis yang lebih dalam terhadap keabsahan administrasi pendaftaran tanah tersebut. Padahal, dalam praktik, sertifikat dapat mengandung cacat yuridis apabila diterbitkan di atas tanah yang masih disengketakan.
- 2) Pertimbangan terhadap keterangan saksi terkadang hanya disebutkan secara singkat tanpa penjelasan argumentatif mengenai relevansinya terhadap bukti surat.
- 3) Keterkaitan antara bukti dan norma hukum telah diuraikan dengan cukup baik, namun tidak sepenuhnya menggambarkan hubungan kausal antara peristiwa hukum dan penerapan asas-asas pertanahan, seperti asas *prior tempore potior jure* (siapa lebih dahulu memperoleh hak, dia yang diutamakan). Norma hukum negara bersifat mutlak, karena berlaku bagi siapa saja yang berada di negara tersebut. Tiga kelompok yang biasanya terlibat dalam pembentukan hukum negara yaitu: pemerintah (birokrasi), parlemen dan pengadilan. Sebaliknya, dalam pembentukan hukum rakyat (*the people's law*), warga masyarakat sendiri yang terlibat dalam

proses pembuatan atau norma hukum sesuai dengan urutan proses pembudayaan dan norma hukum serta pelembagaannya menjadi institusi sosial.¹⁵

Meskipun demikian, secara keseluruhan, hakim telah menerapkan prinsip *judex facti* dengan memperhatikan keseimbangan antara kekuatan pembuktian formil dan substansi keadilan.

Penggunaan basis bukti yang kuat, sah, dan relevan memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim serta tingkat legitimasi putusan yang dihasilkan. Semakin berkualitas alat bukti yang diajukan dan diuji dalam persidangan, semakin kuat pula fondasi penalaran hukum yang digunakan dalam mengonstruksi pertimbangan putusan. Dalam perkara ini, hakim menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan substantif melalui analisis yang bertumpu pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, bukan semata-mata pada penerapan norma hukum secara tekstual. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga berupaya memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan yang nyata bagi para pihak. Selain itu, penggunaan basis bukti yang komprehensif juga berkontribusi dalam memperkuat akseptabilitas putusan, baik dari perspektif para pihak yang berperkara maupun dari sudut pandang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Lebih lanjut, penggunaan basis bukti yang tepat juga meminimalkan potensi terjadinya kesalahan dalam penilaian fakta hukum. Ketika hakim menilai alat bukti secara cermat dan proporsional, maka kemungkinan terjadinya bias subjektif dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini penting dalam perkara perdata, khususnya sengketa pertanahan, yang seringkali melibatkan bukti administratif, dokumen historis, serta keterangan saksi yang harus dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, kualitas pembuktian tidak hanya mempengaruhi isi putusan, tetapi juga mempengaruhi kualitas proses penalaran hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan hakim.

Di sisi lain, penggunaan basis bukti yang kuat juga berperan dalam membangun konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan. Putusan yang disusun berdasarkan pembuktian yang jelas dan argumentasi hukum yang logis akan lebih mudah dijadikan rujukan dalam perkara sejenis di masa mendatang. Kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap pembentukan kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan. Dengan demikian, basis bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian dalam perkara konkret, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum yang lebih kredibel, konsisten, dan berkeadilan.

Wujud dan Tingkat Transparansi dalam Proses serta Hasil Putusan Sengketa Pertanahan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang

Transparansi dalam peradilan merupakan prinsip yang menuntut keterbukaan informasi dan aksesibilitas terhadap proses hukum, sehingga publik dapat memahami dan mengawasi jalannya sistem peradilan. Dalam konteks peradilan pidana, transparansi berarti bahwa proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan akhir, harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan akuntabel.¹⁶ Konsep ini melibatkan pemberian informasi yang jelas tentang hak-hak terdakwa, prosedur pengadilan, dan alasan-alasan

¹⁵ Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Fuqoha, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 26.

¹⁶ Renda Aranggraeni, *Proses Pemeriksaan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan, Jurist-Diction*, no. 5 (2019): 1799. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15244>

di balik keputusan hakim. Selain itu, transparansi juga mencakup akses publik terhadap sidang pengadilan, dokumentasi hukum, dan putusan yang diumumkan.¹⁷

Dalam konteks hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian dari hukum yang berpihak pada keadilan. Ia menyatakan bahwa hukum harus dapat diakses dan dipahami masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi hukum, dan bukan menjadi alat kekuasaan yang tertutup atau membingungkan masyarakat.¹⁸ Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “Transparansi merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, yang sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman agar menghasilkan keadilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat.”¹⁹

Transparansi dalam sistem peradilan merupakan prinsip fundamental yang menjamin keterbukaan terhadap publik atas seluruh proses dan hasil dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terbuka untuk umum*”. Prinsip keterbukaan juga diperkuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Akses terhadap Informasi di Pengadilan, yang mewajibkan pengadilan untuk menyediakan akses publik terhadap informasi proses perkara dan putusan melalui media elektronik, salah satunya Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sengketa tanah tidak hanya menyangkut kepentingan individual para pihak yang berperkara, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan publik, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Oleh karena itu, setiap tahapan proses peradilan dan hasil putusan dalam perkara pertanahan semestinya dapat diakses, dipahami, dan dievaluasi secara terbuka oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, transparansi putusan juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keadilan dan tertib hukum di bidang pertanahan.

Transparansi dalam proses persidangan merupakan salah satu indikator penting dalam menjamin terselenggaranya peradilan yang adil, terbuka, dan akuntabel. Wujud transparansi tersebut tercermin melalui pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan tertutup. Keterbukaan persidangan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui jalannya proses pemeriksaan perkara, termasuk bagaimana para pihak menyampaikan dalil, menghadirkan alat bukti, serta bagaimana hakim menggali dan menilai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, transparansi juga diwujudkan melalui keterbukaan dalam proses pembuktian, di mana setiap alat bukti yang diajukan para pihak diperiksa secara terbuka dan dapat diuji oleh pihak lawan. Proses ini memungkinkan adanya kontrol terhadap kualitas pembuktian serta mencegah potensi manipulasi fakta atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan. Dengan adanya transparansi

¹⁷ Mhd Faiz Yushar, Harisman, *Kemandirian dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia dan Thailand: Analisis Perbandingan Praktik Keadilan*, *Law Jurnal*, no. 1 (2024): 62. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/5750/3599

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 112.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 157.

dalam proses persidangan, para pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk membela hak-haknya, sekaligus memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang telah diuji secara objektif. Lebih jauh, transparansi proses persidangan juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat dapat menilai secara langsung bagaimana hakim menjalankan fungsi peradilan secara profesional, independen, dan tidak memihak. Dengan demikian, transparansi dalam proses persidangan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hukum, khususnya dalam perkara pertanahan yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas.

Dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang, wujud transparansi terlihat pada beberapa aspek proses persidangan, yaitu:

- a. Keterbukaan Persidangan untuk Umum Proses persidangan dalam perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali tahap musyawarah majelis hakim yang bersifat tertutup sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- b. Pencantuman Alat Bukti dan Keterangan Saksi secara Terbuka Majelis hakim dalam perkara ini memuat secara eksplisit jenis-jenis alat bukti yang diajukan oleh para pihak, antara lain sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat keterangan riwayat tanah, serta keterangan saksi-saksi.
- c. Akses Publik terhadap Dokumen Putusan Putusan ini telah dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga publik dapat mengakses salinan lengkap putusan, mempelajari pertimbangan hukum hakim, dan menilai argumentasi yang digunakan. Keterbukaan ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya keterbukaan, terdakwa memiliki kesempatan untuk memahami sepenuhnya dakwaan dan bukti yang diajukan, serta memberikan pembelaan yang adil. Informasi yang tersedia secara transparan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung sistem peradilan yang adil.²⁰

Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia, terdapat dua jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian: bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti yang dapat menjelaskan secara spesifik, jelas, dan terang tentang isi perjanjian antara pelaku usaha dikenal sebagai bukti langsung. Sebaliknya, bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan jelas isi perjanjian antara pelaku usaha disebut bukti tidak langsung.²¹ Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan aturan terkait peran bukti ilmiah dalam proses pembuktian di pengadilan. Bukti ilmiah telah diakui dalam berbagai undang-undang dan keputusan pengadilan, yang semakin memperkuat posisinya dalam proses penegakan hukum.²²

²⁰ Mhd Faiz Yushar, Harisman, *Kemandirian dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia dan Thailand : Analisis Perbandingan Praktik Keadilan*, *Law Jurnal*, no. 1(2024): 62. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/5750/3599

²¹ Yogi Tri Prasetyo, Diding Rahmat, *Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Perkara Kartel, Mala In Se*: *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, no. 1(2024): 85 <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/51/42>

²² Dino Rizka Afdhali, Handar Subhandi Bakhtiar, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Pembuktian Ilmiah dalam Produk Hukum Positif Di Indonesia*, *Indonesian Journal Law*, no. 10(2024): 270 <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/816/650>

Aspek transparansi hasil putusan dapat dilihat melalui dua komponen utama, yakni pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan:

- a. Kejelasan Pertimbangan Hukum Majelis hakim dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Mlg memberikan uraian pertimbangan yang cukup sistematis. Hakim menjelaskan dasar yuridis yang digunakan, termasuk pasal-pasal dalam KUHPerdara dan UUPA yang menjadi landasan penilaian.
- b. Keterbukaan Amar Putusan Amar putusan disusun secara jelas dengan menyebutkan secara tegas siapa pihak yang memenangkan sengketa, dasar pengabulan atau penolakan gugatan, serta status kepemilikan tanah yang disengketakan. Publikasi amar secara terbuka melalui media daring juga memperkuat prinsip keterbukaan hasil akhir dari proses peradilan.

Pihak yang mendalilkan suatu fakta mempunyai beban membuktikannya. Dalam pidana, beban pembuktian kesalahan terdakwa berada pada penuntut umum.²³ Berdasarkan hasil analisis, tingkat transparansi dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Mlg dapat dikategorikan tinggi dalam aspek aksesibilitas putusan, tetapi moderate dalam aspek argumentasi hukum.

Transparansi substantif idealnya mencakup tiga dimensi:

- 1) Transparansi procedural keterbukaan proses persidangan
- 2) Transparansi substantif-kejelasan alasan hukum dan dasar logika putusan
- 3) Transparansi aksesibilitas-keterbukaan terhadap hasil putusan dan dokumen hukum pendukung.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik antara lain mengurangi nilai demokrasi dan supremasi hukum.²⁴ Putusan ini telah memenuhi dimensi pertama dan ketiga, namun masih perlu peningkatan pada dimensi kedua agar masyarakat dan kalangan akademisi dapat memahami bagaimana hakim membangun hubungan logis antara bukti, norma, dan amar putusan.

Keterbukaan informasi serta kejelasan pertimbangan hukum dalam suatu putusan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan yang disusun secara transparan memungkinkan masyarakat memahami dasar pertimbangan hakim dalam menilai fakta dan menerapkan norma hukum. Namun demikian, apabila transparansi substantif tidak diperkuat, khususnya dalam aspek penjelasan metode penalaran hukum dan mekanisme penilaian alat bukti, maka dapat menimbulkan persepsi bahwa putusan hanya bersifat administratif tanpa didukung konstruksi argumentasi hukum yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi putusan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Secara konstitusional, hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada prinsipnya, makna kekuasaan kehakiman yang merdeka mencakup dua dimensi utama, yaitu kebebasan

²³ Rohman, dkk, *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, no. 3(2024): 5-6

²⁴ Yaka Dampaka, Anna Erliyana, *Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG*, JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, no. 3(2025): 64
<https://dinastirev.org/JIHP/article/view/4382/2286>

hakim dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial serta kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, independensi hakim harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi peradilan. Independensi tanpa transparansi berpotensi menimbulkan kesan tertutup dan sulit diuji secara publik, sedangkan transparansi tanpa independensi berpotensi melemahkan objektivitas putusan. Oleh karena itu, keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan transparansi proses peradilan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas peradilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat pencari keadilan.²⁵

Kesimpulan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang, hakim telah menggunakan basis bukti sebagai pilar utama dalam membentuk pertimbangan hukum. Proses pembuktian dilakukan dengan memperhatikan kekuatan dan relevansi alat bukti sesuai ketentuan hukum acara perdata. Meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal argumentasi dan analisis terhadap kesesuaian antara bukti dan norma hukum, secara umum penalaran hukum yang dibangun telah menunjukkan integrasi antara logika yuridis dan prinsip keadilan yang berbasis bukti. Wujud transparansi dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang tercermin melalui keterbukaan persidangan, pencantuman bukti secara eksplisit, serta publikasi putusan di Direktori Mahkamah Agung. Namun, tingkat transparansinya masih perlu ditingkatkan dalam aspek penjelasan metode penalaran hukum dan publikasi berita acara pembuktian, agar keadilan tidak hanya dirasakan oleh para pihak, tetapi juga dapat diaudit secara intelektual oleh publik. Dengan demikian, transparansi dalam perkara pertanahan tidak hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi instrumen substantif untuk mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas peradilan.

Daftar Pustaka:

- Afdhali, Dino Rizka dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Pembuktian Ilmiah dalam Produk Hukum Positif di Indonesia", *Indonesian Journal Law*, no. 10(2024): 270
<https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/816/650>
- Aranggraeni, Renda. "Proses Pemeriksaan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurist-Diction*, no. 5(2019): 1799.
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15244>
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Atikah, Noor. "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–89. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>.
- Dampaka, Yaka, dan Anna Erliyana. "Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG", *JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, no. 3(2025): 64.
<https://dinastirev.org/JIHP/article/view/4382/2286>

²⁵ Ijud Tajudin, Rully Herdita Ramadhani, Azadia Az Zahra, *Pembentukan Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Jawa Barat*, *Arena Hukum*: Volume 13(2020): 354.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/527/90878>

- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023, 26.
- Gunawang, Gunawang. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Mendalam dan Solusi Efektif*. 2024.
- Harefa, Florence Margareth Hilda, Muhammad Yamin, Budiman Ginting, and Abd Harris. *TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM MEMENUHI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN*. n.d.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Junaidi, et al. "Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no.10(2022): 714. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.138>
- Harefa, Florence Margareth Hilda, Muhammad Yamin, Budiman Ginting, and Abd Harris. *TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM MEMENUHI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN*. n.d.
- Lubis, Duma Indah Sari, Andi Hakim Lubis, and Rodiatun Adawiyah. "REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL (Analisis terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Efektivitas dan Keadilan Sosial di Indonesia)." *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 45–57. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5514>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Prakken, Henry, and Giovanni Sartor. "Law and Logic: A Review from an Argumentation Perspective." *Artificial Intelligence* 227 (October 2015): 214–45. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2015.06.005>.
- Prasetyo, Yogi Tri, dan Diding Rahmat. "Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Perkara Kartel", *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, no. 1(2024): 85. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/51/42>
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Rohman, dkk. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, no. 3(2024): 5-6.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Presss, 1990.
- Tajudin, Ijud, dkk. "Pembentukan Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Jawa Barat", *Arena Hukum*, Volume 13 (2020): 361 <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/527/90878>
- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, no. 2(2017): 376. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10090005_4A100423203347
- Wijayanti, Asri. *Strategi Belajar Argumentasi Hukum*. Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.

Yushar, Mhd Faiz, dan Harisman, “Kemandirian dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia dan Thailand : Analisis Perbandingan Praktik Keadilan,” *Law Jurnal*, no. 1(2024): 62.

https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/5750/3599

Zaidan, Muhammad, Nicholas Nugraha, and Moh. Gusthomi. “Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah.” *Journal Customary Law* 2, no. 1 (2024): 11. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3375>.